

# PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN PADA OTONOMI DAERAH

Sukarman Purba

## Abstrak

Proses pencerdasan kehidupan bangsa adalah merupakan kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi otonomi dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia sebagai suatu investasi masa depan. Sejak otonomi digulirkan, ada perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan, di mana pengelolaannya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebagai daerah yang otonom. Kewenangan pengelolaan pendidikan yang diserahkan kepada daerah belum sepenuhnya berjalan seperti tuntutan Undang-Undang, karena pembiayaan pendidikan masih didominasi pusat, melalui dana BOS, DAK dan dana block grant. Untuk itu, Kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah sebaiknya diberikan secara otonom penuh dengan memberdayakan potensi pendidikan yang dimiliki oleh daerah dan Sekolah. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu, masukan, proses dan keluaran pendidikan.

**Key words:** *Pembangunan daerah, Pembiayaan Pendidikan, Pemberdayaan Pendidikan, Otonomi Daerah*

## PENDAHULUAN

Sektor pendidikan kerap menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan masalah penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan bukan saja penting dalam upaya membangun bangsa yang berkualitas, melainkan juga menjadi wahana strategis untuk pembelajaran dan sosialisasi bermasyarakat dan berbangsa

yang sejalan dengan empat pilar utama pendidikan, yaitu: (1) belajar untuk belajar, (2) belajar untuk mengetahui, (3) belajar untuk menjadi, dan (4) belajar untuk hidup dengan orang lain, sehingga pendidikan diharapkan dapat menyinergikan semangat kemajuan dan juga kekokohan karakter. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang sangat menentukan dalam upaya pengembangan SDM yang bermutu guna memenuhi kebutuhan SDM bagi pembangunan. Mutu perguruan tinggi yang merata dan sesuai dengan kebutuhan wilayah menjadi hal yang penting dalam pembangunan daerah, terutama di era otonomi daerah. Persoalan tinggi rendahnya kualitas pendidikan dari SDM antara lain ditandai dengan kreativitas dan produktivitas yang diwujudkan dengan hasil kerja yang nyata, baik dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Kreativitas dan produktivitas manusia akan tercapai jika dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan, baik formal, informal maupun nonformal. Ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Sektor pendidikan merupakan "*human investment*" yang hasilnya akan dapat dirasakan setelah beberapa waktu kemudian. Untuk itu, pemberdayaan pendidikan merupakan unsur yang amat penting dalam pembangunan daerah agar menghasilkan SDM yang bermutu. Berdasarkan data dari UNDP, mutu sekolah sangat tergantung kepada kualitas guru (48%), manajemen sekolah (30%) dan sarana yang dimiliki sekolah (22%).

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur, misalnya tingkat kesejahteraan. Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan yang baik. Dalam melakukan perencanaan, tujuan dan indikator yang akan dicapai harus jelas dan terukur agar tujuan yang akan diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Amanat ini menekankan bahwa proses pencerdasan kehidupan bangsa adalah merupakan kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi otonomi dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia sebagai suatu investasi masa depan.

Pemberlakuan Otonomi Daerah pada Tahun 2001, maka lembaga pendidikan memiliki otonomi untuk mengelola pendidikannya secara otonom, sehingga peran aktif seluruh komponen masyarakat daerah dapat dilibatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, karena sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang. Suatu daerah yang memprioritaskan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya maupun perekonomian suatu daerah,

maka daerah tersebut akan bertambah maju, karena SDM yang cerdas mampu memanfaatkan seluruh potensi daerah dan mampu menghadapi tantangan pada era globalisasi. Untuk itu, kebijakan yang diambil dalam pendidikan haruslah memprioritaskan pemerataan pendidikan, dan peningkatan mutu. Menurut Purba (2010) pada saat otonomi daerah digulirkan, ada perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan, dimana pendidikan dasar dan menengah juga diserahkan pengelolaannya kepada daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Di awal pelaksanaan otonomi ini daerah memberi respon yang berbeda-beda terhadap pendidikan, ada yang gamang dan ada yang optimis. Respon yang muncul dari masyarakat ketika otonomi daerah diluncurkan, terdapat tiga respon, yaitu. *Pertama* ketidaksiapan daerah secara teknis untuk mengelola pendidikan karena kurangnya pengalaman dan sumberdaya yang tersedia. *Kedua*, tidak tersedianya anggaran dalam mengoperasikan satuan pendidikan untuk berbagai jenis dan jenjang sesuai tuntutan standar yang di tentukan oleh pemerintah pusat. *Ketiga*, adanya *multi power* yang menangani pendidikan sehingga ada daerah yang terkesan apatis.

## **PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Sembilan tahun pelaksanaan sudah pelaksanaan Otonomi Daerah, namun kewenangan pengelolaan pendidikan yang diserahkan kepada daerah belum sepenuhnya berjalan seperti tuntutan Undang-Undang. Hal ini disebabkan pembiayaan pendidikan itu masih didominasi pusat, melalui dana BOS, DAK

dan dana *block grant* lainnya yang bersumber dari pusat, baik yang sifatnya langsung ke sekolah maupun melalui dinas pendidikan yang ada di daerah.

Walaupun acuan pelaksanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan sudah cukup kuat dengan adanya payung hukum yang jelas, seperti UUD 1945 yang menekankan anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD, diperkuat UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 19 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP Nomor 48 tentang standar pembiayaan pendidikan, tetapi aplikasi pembiayaan pendidikan di lapangan masih dalam perdebatan. Fenomena pembiayaan pendidikan seperti ini menuntut jawab, siapakah sesungguhnya yang paling bertanggungjawab soal pembiayaan pendidikan.

Menu-menu program yang ditawarkan oleh pusat menjadi umpan yang menarik bagi kabupaten/kota yang mau dan yang mampu. Di sisi lain, daerah kabupaten/kota masih sibuk dengan penataan organisasinya, sehingga pemerintah pusat bingung kepada siapa informasi harus diberikan sebab pejabat di daerah kadang-kadang telah berganti dalam waktu yang relatif singkat. Di samping itu, belum ditemukannya pola pembiayaan pendidikan yang lebih tepat di daerah, terutama dalam penggunaannya.

Secara umum, terlihat bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah terkesan ada dualisme aturan, yaitu yang bemuansa kependidikan dan bemuansa umum. Yang terkait dengan pendidikan secara legal telah diatur dalam UUD 1945 pasal 31,

dijabarkan lagi dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 19 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP nomor 48 tentang standar pembiayaan pendidikan. Sementara bekuasa umum yang mengikat mekanisme keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yaitu Kepres No 8 tahun 2003, yang diperbaharui pada Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa serta Permendagri No 13 Tahun 2006 yang berlaku untuk seluruh SKPD, yaitu: 1) Memuat secara komprehensif pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diselaraskan dengan pengelolaan keuangan negara (*comprehensiveness*), 2) Disertai dengan contoh format dan formulir-formulir serta tata cara pengerjaannya, 3) Dikemas dalam bahasa sederhana untuk mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, 4) Dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan kebutuhan para pengelola keuangan daerah (*adaptable*), 5) Mengadopsi prinsip dan standar pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mewujudkan efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas (*best practice*), 6) *Feasible* diterapkan dengan cara manual dan menggunakan teknologi informasi, menjamin kontinuitas penataan manajemen keuangan daerah.

Kebijakan itu telah membuat alotnya perjalanan pembiayaan pendidikan di daerah dalam bernegosiasi dengan panitia anggaran, baik eksekutif maupun legislatif, sebab bagaimana pun Dinas Pendidikan berada dibawah kendali pemerintah daerah yang harus

patuh dan tunduk dengan segala aturannya sebagaimana diatur dalam Permendagri No 13 tahun 2006 di atas. Pendidikan menurut Permendagri di atas memang sangat penting dan urgen, sebab pendidikan menjadi urusan pertama yang mengalahkan 25 urusan lain dari 26 yang menjadi urusan wajib dan enam urusan pilihan pemerintah daerah. Artinya, bahwa secara politis dan teknis pendidikan telah menjadi urusan utama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membutuhkan mekanisme penanganan lebih serius baik aspek pembiayaan maupun aspek teknis.

Konsep pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas dan dimensional. Tanpa mengecilkan arti keberhasilan dan ikhtiar yang telah dilakukan selama ini, terdapat sejumlah umpan balik dan bahan introspeksi mengenai kondisi pendidikan di negara kita. Hasil riset *The Political and Economic Risk Consultative* (PERC menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat ke-11 dari 12 negara di Asia Tenggara (Koran Tempo, 2 Mei 2002). Harian tersebut juga mengutip laporan Bank Dunia, UNESCO, ILO, dan *The World Economic Forum*, tentang buruknya kualitas manusia Indonesia. Dari sejumlah negara yang diteliti Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-109, jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura (peringkat ke-24), Malaysia (61), Thailand (76), dan Filipina (77).

Zamroni (2000) menyatakan ada tiga kesenjangan yang terjadi pada pendidikan formal, yaitu *Pertama*, kesenjangan akademik, bahwa ilmu yang dipelajari di sekolah tidak ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. *Kedua*, kesenjangan

okupasional yang berupa kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, yakni bukan semata-mata disebabkan oleh dunia pendidikan sendiri, melainkan juga ada faktor yang datang dari dunia kerja. *Ketiga*, kesenjangan kultural yang ditunjukkan oleh ketidakmampuan peserta didik memahami persoalan-persoalan yang sedang dan akan dihadapi bangsanya di masa depan.

## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENDIDIKAN**

Menurut Dye (1978) pengertian kebijakan adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kebijakan Negara adalah hal-hal yang menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apakah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan Negara adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan krisis. Kebijakan dimaksud dilakukan untuk memanfaatkan dengan cara yang strategis sumber daya yang tersedia melalui penyediaan fasilitas umum guna memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kondisi yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: a) ada tidaknya keterbatasan-keterbatasan eksternal, b) ketersediaan waktu dan sumber daya, c) adanya dukungan berbagai kombinasi sumberdaya yang cukup dalam setiap tahapan implementasi kebijakan, d) Perlu sebuah lembaga koordinator untuk lebih dominan mengelola tahapan implementasi kebijakan, e) dalam tahapan awal



implementasi harus ada kebijakan mengenai tujuan dan sasaran apa yang harus dituju, f) adanya pembagian kerja yang jelas pada setiap tahapan implementasi sehingga menghasilkan kejelasan hak dan tanggungjawab, g) koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik.

Dari sudut pandang Otonomi daerah, kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang pendidikan terkait dengan sejumlah implikasi sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana masing-masing kabupaten/kota dengan beragam potensinya dapat menjamin agar setiap penduduk memperoleh hak mendapatkan pendidikan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan antar masyarakat. *Kedua*, bagaimana mencegah kesenjangan mutu pelayanan publik antar daerah, yakni disebabkan oleh konteks lokalitas dan kecenderungan pemunculan kriteria lokal. *Ketiga*, otonomi berangkat dari argumentasi mengenai perlunya pemberdayaan lembaga-lembaga setempat ke arah efisiensi, untuk pembaharuan keluwesan prosedur dalam birokrasi. *Keempat*, bagaimana upaya pemerintah daerah menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber-sumber dana pembangunan, sehingga tercapai tujuan peningkatan mutu pelayanan publik. *Kelima*, bagaimana menyikapi pergeseran dan akuntabilitas yang berorientasi pusat menjadi berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kebijakan pembangunan sektor pendidikan di daerah, hendaknya merujuk pula kepada makna yang tersirat dalam amanat UUD 1945, Pasal 31 ayat (3), yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Pasal ini menandakan: 1) tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan; dan 2) di Indonesia hanya ada satu sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan nasional Indonesia. Dalam kenyataannya tidak ada otonomi pendidikan, yang ada ialah otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengertian ini penting diketahui untuk mencegah "sentralisasi baru" di daerah dan kontra produktif bagi dunia pendidikan, seperti: a) bertambahnya pungutan-pungutan kepada orang tua peserta didik tanpa disertai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dananya, b) sulit dan berbelit-belitnya satuan pendidikan untuk mendapatkan dana operasional dari Pemkot/ Pemkab, dan c) tumbuhnya semangat kedaerahan yang dapat merugikan masa depan NKRI (Supriadi, 2004).

Hasil studi Fiske (1998) yang menyimpulkan bahwa dampak desentralisasi terhadap kemajuan pendidikan tidak sekuat skenario teoretiknya. Beberapa indikator misalnya: (1) tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa desentralisasi meningkatkan akumulasi sumberdaya pendidikan yang digali dari masyarakat dan pemerintah daerah, (2) desentralisasi bukan faktor penting peningkatan jumlah peserta didik dan efisiensi internal pendidikan. (3) mutu pendidikan

tidak menunjukkan peningkatan yang berarti sebagai akibat desentralisasi.

## **PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan (otonomi) pembangunan daerah seyogianya bertumpu sekurang-kurangnya pada dua asumsi.

**Asumsi Pertama**, pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu, *masukan, proses dan keluaran pendidikan*.

- a. *Masukan pendidikan* adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Masukan pendidikan terdiri atas: (1) sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya, (2) masukan perangkat yang meliputi struktur organisasi satuan pendidikan, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana program, dan sebagainya, (3) masukan harapan yang berupa visi dan misi.
- b. *Proses pendidikan* merupakan upaya mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Di dalam satuan pendidikan, proses tersebut terdiri atas: (1) proses pengambilan keputusan, (2) proses pengelolaan kelembagaan, (3) proses pengelolaan program, (4) proses belajar mengajar, (5) proses *monitoring* dan evaluasi. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila koordinasi dan pepaduan berbagai masukan pendidikan dilakukan secara harmonis sehingga mampu menumbuhkan suasana *enjoyable learning*, mendorong motivasi, minat belajar, dan mampu

memberdayakan peserta didik.

- c. *Keluaran pendidikan* dipandang sebagai kinerja sekolah yang dapat diamati dari aspek-aspek kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya. Dalam model analisis posisi sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Makmun (1996) mutu pendidikan dapat diidentifikasi dari gugus perangkat komponen sistemnya dan gugus perangkat indikator kinerjanya. Perangkat komponen sistem meliputi tujuan, persyaratan ambang, perangkat masukan, proses, perangkat keluaran, dan perangkat *stakeholders*. Sedangkan perangkat indikator kinerja terdiri atas efisiensi, produktivitas, efektivitas, relevansi, akuntabilitas, kesehatan organisasi, adaptabilitas dan semangat berinovasi.

**Asumsi kedua** berkenaan dengan kriteria dan arah pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan. Formula pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari beragam latar belakang sosial-ekonomi. Persoalan pembiayaan pendidikan sekarang bukan lagi "siapakah yang harus dan tidak harus mendapatkan prioritas dalam pembiayaan pendidikan", tetapi

"dalam jumlah berapa kelompok peserta didik/satuan pendidikan tertentu mendapatkan alokasi dana, dalam jumlah berapa pula untuk kelompok peserta didik yang lain dan apa kriterianya?" (Caldwell, *et al*, dalam Supriadi, 2004).

Untuk memahami kontribusi pembangunan daerah terhadap pemberdayaan pendidikan, dapat digunakan kriteria sebagai berikut :

1. Secara kuantitatif, apakah terjadi peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang ditangani oleh Daerah, apakah terjadi penurunan angka putus sekolah dan tinggal kelas?
2. Secara kualitatif, apakah hasil belajar peserta didik (misalnya nilai UN) meningkat dibanding dengan masa sebelum otonomi daerah; apakah budaya sadar mutu meningkat di kalangan aparatur pendidikan?
3. Apakah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk kontribusi dana, sumbangan

pemikiran, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan rasa memiliki sekolah juga meningkat?

4. Apakah tingkat kepuasan orang tua dan masyarakat atas penyelenggara-an pendidikan bertambah?, Apakah persoalan-persoalan lokal menjadi lebih mudah dipecahkan?
5. Apakah kondisi sarana dan prasarana pendidikan semakin baik?
6. Apakah dana untuk sektor pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD) semakin meningkat?
7. Apakah kinerja (kehadiran, kreativitas, komitmen) dan tingkat kepuasan kerja guru dan tenaga kependidikan lainnya meningkat?

Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut cenderung positif, maka hal itu mencerminkan adanya perubahan yang dikehendaki sebagaimana yang diidealkan oleh kebijakan otonomi daerah. Sebaliknya, apabila cenderung tetap atau menurun, dapat diartikan bahwa otonomi daerah dan pembangunan daerah belum memberikan sumbangan yang bermakna melalui pemberdayaan pendidikan. Untuk itu, pemberdayaan pendidikan haruslah berorientasi pada: 1) perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, 2). pendidikan sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (Purba, 2005).

## **PENUTUP**

Masalah Pendidikan merupakan masalah yang perlu mendapat prioritas, karena pendidikan merupakan suatu investasi bagi kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak agar menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan mampu menghadapi tantangan serta mampu mengantisipasi akibat terjadinya perubahan. Untuk itu, pemerintah daerah maupun DPRD haruslah membuat perencanaan strategic bidang pendidikan dengan baik dan memberi prioritas pembangunan bidang pendidikan agar dapat menghasilkan SDM yang bermutu.

Melalui UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kemudian dikukuhkan dengan meratifikasi hak-hak ekonomi sosial (ekosos) lewat UU Mo 19/2005 tentang pendidikan, pemerintah sebenarnya telah memenuhi kewajiban terhadap tindakan (*obligation of conduct*) akan hak seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara layak dan bermutu. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya suatu perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Untuk itu, manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperbaiki dengan sistem desentralisasi langsung ke Sekolah, sehingga melalui otonomi Sekolah diharapkan pengelolaan Sekolah akan semakin lebih baik. Pemberdayaan pendidikan di daerah mengandung arti memposisikan peran pendidikan sebagai salah satu pilar peubah sosial budaya. Untuk itu,

pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu, masukan, proses dan keluaran pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Fiske, EB., 1999. *Desentralisasi Pengajaran: Politik dan Konsensus*. Alih bahasa: Basilius Bengoteku, Jakarta: Grasindo.

*Koran Tempo*, 2 Mei 2002.

Makmun, A.S, 1996. *Analisis Posisi Pembangunan Pendidikan*, Depdikbud, Jakarta.

Purba, Sukarman, 2005. "Demokrotisasi dan Otonomi Pendidikan". *Jurnal Sosiohumanitas, Volume VII No. 2 Agustus 2005*, p. 12.

\_\_\_\_\_. 2010. "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan". *Jurnal Generasi*, Vol. 4 April 2010, p. 18.

Rasyidin, W, 2000. "Filosofi dan Teori Pendidikan untuk Membangun Pendidikan ke Arah Masyarakat Indonesia Baru, *Makalah Konaspi IV*, Jakarta: UNJ.

Supriadi, D, 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah: Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan pada Era Otonomi dan MBS*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zamroni, 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.



